



# PERMENDESA PDTT : 21/2020

Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**TAHUN 2021**


**EDY KUSUMA WIJAYA**

**TENAGA AHLI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**




PERMENDESA  
21/2020

# KEDUDUKAN



Permendesda PD TT 21/2020 merupakan pengganti dari Permendesda PD TT 17 Tahun 2019



## ISI

99 Pasal, 7 lampiran, formulir-formulir tentang RPJMDes hingga Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini mengatur mengenai:

- a. arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Pembangunan Desa;
- c. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- d. pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan.



PERMENDES  
21/2020

# LATAR BELAKANG



meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## Pasal 131

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait dapat menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



PERMENDESA  
21/2020

## DASAR HUKUM



1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;




PERMENDESA  
21/2020


# ISI PERMENDESA PD TT 21/2020

## BAB I

### KETENTUAN UMUM



SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.



PERMENDESA  
21/2020

## BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

### SDGs Desa

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. pendidikan Desa berkualitas;
5. keterlibatan perempuan Desa;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
9. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
13. Desa tanggap perubahan iklim;
14. Desa peduli lingkungan laut;
15. Desa peduli lingkungan darat;
16. Desa damai berkeadilan;
17. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
18. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif

Tujuan SDGs Desa berdasarkan kondisi objektif Desa Pencapaian tujuan SDGs Desa paling lama bulan Desember tahun 2030



Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.



### Sistem Informasi Desa

- A. arah kebijakan  
Perencanaan  
Pembangunan Desa; dan
- B. program dan/atau  
kegiatan prioritas  
Pembangunan Desa  
untuk pencapaian tujuan  
SDGs Desa.



PERMENDESA  
21/2020



SDGs Desa

## ARAH PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN 2020 - 2024





PERMENDESA  
21/2020

## LATAR BELAKANG KEHADIRAN KEBIJAKAN SDGs DESA

Arahan Presiden Joko Widodo pada  
22 Oktober 2019:

1. Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah
2. Dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan, melalui pembangunan desa yang lebih terfokus





PERMENDESA  
21/2020

# TIPE DESA SESUAI SDGs DESA (1)

DESAN TANPA  
KEMISKINAN &  
KELAPARAN



DESAN EKONOMI  
TUMBUH MERATA



DESAN PEDULI  
KESEHATAN



DESAN PEDULI  
LINGKUNGAN





PERMENDESA  
21/2020

## TIPE DESA SESUAI SDGs DESA (2)

DESA PEDULI  
PENDIDIKAN

4 PENDIDIKAN  
DESA BERKUALITAS



DESA RAMAH  
PEREMPUAN

5 KETERLIBATAN  
PEREMPUAN  
DESA



DESA BERJEJARING

17 KEMITRAAN UNTUK  
PEMBANGUNAN  
DESA



DESA TANGGAP  
BUDAYA

16 DESA DAMAI  
BERKEADILAN



18 TELIMBAGA DESA  
SIMPAS DAN BUDAYA  
SEJA ADAPINT





PERMENDESA  
21/2020

## DESA TANPA KEMISKINAN DAN KELAPARAN

### 1 DESA TANPA KEMISKINAN



1. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%
2. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan mencapai 100%
3. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%
4. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100%
5. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%

### 2 DESA TANPA KELAPARAN



1. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%
2. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%
3. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan



## DESA EKONOMI TUMBUH MERATA (1)

### 8 PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA



1. PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta
2. Pekerja sektor formal minimal 51%
3. Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya
4. Tingkat pengangguran terbuka 0%
5. PKTD menyerap >50% penganggur di desa
6. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%
7. Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai 100%
8. Wisatawan meningkat, dan kontribusi wisata mencapai 8% PDB Desa

### 9 INFRASTRUKTUR DAN INOVASI DESA SESUAI KEBUTUHAN



1. Jalan kondisi baik mencapai 100%
2. Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%
3. Laju pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah di atas pertumbuhan PDB Desa
4. Kontribusi industri pengolahan 8% PDB Desa
5. Industri yang mencemari udara mencapai 0%



## DESA EKONOMI TUMBUH MERATA (2)

### 10 DESA TANPA KESENJANGAN



1. Koefisien Gini desa di bawah 0,200
2. Tingkat kemiskinan 0%
3. Status perkembangan desa A (setara mandiri)
4. Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100
5. Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%
6. Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran

### 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SADAR LINGKUNGAN



1. Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga
2. Tersedia unit pengolah sampah



PERMENDES  
21/2020

## DESA PEDULI KESEHATAN (1)



1. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk
2. Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%
3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%
4. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0
5. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0
6. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%
7. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%
8. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah) mencapai 100%
9. Persentase perokok  $\leq 18$  tahun mencapai 0%
10. Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT
11. Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial
12. Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0%
13. Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100%
14. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%
15. Total Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5



## DESA PEDULI KESEHATAN (2)

1. Akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak mencapai 100% keluarga
2. Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%
3. Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur lina mencapai 100%
4. Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT
5. Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air
6. Pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang menerapkan air limbah yang aman untuk pertanian
7. Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai
8. Tersedianya informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat
9. Tersedianya informasi sumber daya air
10. Jumlah mata air tetap (tidak berkurang)
11. Terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran dan pengerukan sungai serta danau
12. Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa
13. Tidak ada lahan tandus dan erosi



1. Rumah kumuh mencapai 0%
2. Pengamanan dilaksanakan di 100% RT
3. Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%
4. Penduduk yang pindah ke kota <15%
5. Swsta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa
6. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%
7. Indeks resiko bencana (IRB) seluruh RT mencapai 0%
8. Tersedia peringatan dini bencana
9. Terdapat pengolahan sampah dan Penanganan sampah keluarga mencapai 100%
10. Terdapat taman/lapangan di desa



PERMENDES  
21/2020

## DESA PEDULI LINGKUNGAN (1)



1. keluarga pengguna listrik mencapai 100%, dengan konsumsi >1.200 Kwh/kapita
2. Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%
3. Pengguna bauran/campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga
4. Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%



1. Indeks Risiko Bencana (IRT) mencapai 0 di seluruh RT



PERMENDES  
21/2020

## DESA PEDULI LINGKUNGAN (2)

### 14 DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT



1. Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumberdaya laut
2. Penangkapan ikan meningkat secara wajar (tidak eksploitatif) sesuai jenis ikan
3. Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa
4. Tidak ada illegal fishing

### 15 DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT



1. Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati
2. Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa
3. Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi
4. Peningkatan satwa yang terancam punah  $>50\%$
5. Perusak lingkungan yang dipidana mencapai 100%



PERMENDES  
21/2020

## DESA PEDULI PENDIDIKAN



1. Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%
2. Akses anak ke pesantren mencapai 100%
3. APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100%
4. APM PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%
5. Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100%
6. Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun
7. Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan



## DESA RAMAH PEREMPUAN

5 KETERLIBATAN  
PEREMPUAN  
DESA



1. Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%
2. Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%
4. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%
5. Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun
6. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%
7. APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100%
8. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%
9. Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%
10. Unmet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis



PERMENDES  
21/2020

# DESA BERJEJARING



1. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun
2. Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional
3. Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi
4. Komoditas desa yang diekspor meningkat
5. Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik
6. Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa
7. Tersedia data SDGs setiap tahun



PERMENDESA  
21/2020

## DESA TANGGAP BUDAYA

1. Kriminalitas, perkuliahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%
2. Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan
3. Pekerja anak mencapai 0%
4. Perdagangan manusia mencapai 0%
5. Tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang miskin yang memperoleh bantuan hukum mencapai 0%
6. Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik
7. Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes
8. SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku
9. Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi
10. Perempuan dalam BPD dan peragkat desa mencapai minimal 30%
11. Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100
12. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 100%
13. Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%
14. Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani

16 DESA DAMAI  
BERKEADILAN



18 KELEMBAGAAN DESA  
DINAMIS DAN BUDAYA  
DESA ADAPTIF



1. Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama
2. Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa
3. Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin
4. SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
5. Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun
6. Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes
7. Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota
8. Bumdes/ma terakreditasi minimal B
9. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif
10. Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%
11. Aset desa meningkat
12. Lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes >30%



**PERMENDESA  
21/2020**

## **BAB III PEMBANGUNAN DESA**



- a. Pendataan Desa;
- b. Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
- d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

### **PENDATAAN DESA**

**Pendataan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.**

**Pendataan Desa dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:**

- a. Pendataan Desa tahap awal; dan
- b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.

**Hasil Pendataan Desa tahap awal merupakan data dasar SDGs Desa.**

**Sasaran Pendataan Desa merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.**

**Data SDGs Desa dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital.**

**Pendataan Desa difasilitasi oleh:**

- a. perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. tenaga pendamping profesional;
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- d. Pihak Ketiga.



PERMENDES  
21/2020

# Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Penetapan kewenangan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.


Perencanaan Pembangunan Desa difasilitasi oleh:

- a. perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. tenaga pendamping profesional;
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- d. Pihak Ketiga.



PERMENDES  
21/2020

## PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA



### RPJM DESA

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

Tim penyusun RPJM Desa, terdiri atas:

- a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
- b. ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
- d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.


Tim penyusun RPJM Desa berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.

Komposisi tim penyusun RPJM Desa terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.



**PERMENDESA  
21/2020**

## **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**



### **RKP DESA**

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- f. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Tim penyusun RKP Desa terdiri dari:

- a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
- b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
- d. anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

Tim penyusun RKP Desa paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.

Komposisi Tim penyusun RKP Desa terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) perempuan.

Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa



PERMENDES  
21/2020

# Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa



Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan secara swakelola dengan cara:

- a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa;
- b. pendayagunaan penyedia jasa/barang; dan/atau
- c. padat karya tunai Desa.

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. persiapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
- b. pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

Padat karya tunai Desa dikelola dengan ketentuan:

- a. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai Desa; dan
- c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.



PERMENDES  
21/2020

## JENIS-JENIS PKT DESA



- a. padat karya ekonomi produktif
- b. padat karya infrastruktur produktif.

Padat karya ekonomi produktif merupakan usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar meliputi:

- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
- b. restoran dan wisata Desa;
- c. perdagangan logistik pangan;
- d. perikanan;
- e. peternakan;
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan; dan
- g. usaha ekonomi produktif lainnya.





PERMENDESA  
21/2020

## Pelaksanaan Kegiatan



- a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa
- b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.

Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi:

- a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);
- b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan
- c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).


Pengendalian pelaksanaan kegiatan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional sesuai bidangnya.

Tenaga pendamping profesional melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada kepala Desa.




PERMENDESA  
21/2020


## Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan



Berdasarkan hasil laporan tim Pelaksana Kegiatan, kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dalam Musyawarah Desa.



Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa.



Musyawarah Desa diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran. Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.





PERMENDES  
21/2020

## BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



Pemberdayaan Masyarakat  
Desa dilakukan oleh:

- a. Desa;
- b. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan
- c. pihak lain.



**PERMENDESA  
21/2020**

## **Program dan/atau Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Program dan/atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:

- a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa;
- b. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa;
- c. penguatan kelembagaan Desa dinamis; dan
- d. penguatan budaya Desa adaptif.

### **Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa**

Pengembangan kapasitas dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran;
- b. penyuluhan; dan
- c. Pendampingan Desa.

### **Penegakan Hak dan Kewajiban Desa serta Masyarakat Desa**

Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan paralegal;
- b. bantuan hukum;
- c. advokasi kebijakan;
- d. pengembangan akuntabilitas sosial;
- e. pengembangan keterbukaan informasi Pembangunan Desa; dan
- f. pengembangan jurnalisme warga.





**PERMENDES  
21/2020**

## **Penguatan Kelembagaan Desa Dinamis**



Penguatan kelembagaan Desa dinamis difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Penguatan kelembagaan Desa dinamis dilaksanakan melalui:

- a. ketahanan sosial masyarakat Desa dan perdesaan;
- b. kaderisasi masyarakat Desa;
- c. advokasi kewenangan dan regulasi Desa;
- d. konsolidasi partisipasi masyarakat Desa; dan
- e. penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial.

### **Penguatan Budaya Desa Adaptif**

Penguatan budaya Desa adaptif difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Penguatan budaya Desa adaptif dilakukan melalui:

- a. pengembangan modal sosial budaya Desa dan perdesaan;
- b. pengembangan Desa inklusif dan desa adat;
- c. swakelola Pembangunan Desa;
- d. pemajuan kebudayaan Desa;
- e. pemberdayaan masyarakat adat;
- f. Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis adat dan budaya; dan
- g. peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.



**PERMENDESA  
21/2020**

## **BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN**

Pemantauan dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan partisipatif; dan
- b. pemantauan teknokratis.

Evaluasi dilakukan dengan cara:

- a. evaluasi Pembangunan Desa; dan
- b. evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pengawasan dilakukan dengan cara:

- a. pengawasan partisipatif; dan
- b. pengawasan teknokratis.

Pembinaan meliputi:

- a. penyediaan Sistem Informasi Desa oleh Kementerian;
- b. penyediaan panduan fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. mentoring bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa; dan
- d. penyediaan kurikulum, bahan dan media pembelajaran untuk pembelajaran mandiri dan/atau pengembangan komunitas pembelajar bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa.







**PERMENDES  
21/2020**

**LAMPIRAN II**

**FORMAT RANCANGAN RPJM DESA**

RANCANGAN RPJM DESA  
TAMBAH

DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
PROVINSI .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Membangun SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktisitas Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Praktisitas Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)				
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x		
1	Peningkatan Pemerintahan Desa	a																							
		b																							
		c																							
		d																							
		e																							
		f																							
Jumlah Per Bidang 1																									
2	Pembangunan Desa	a																							
		b																							
		c																							
		d																							
		e																							
		f																							
Jumlah Per Bidang 2																									
3	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	a																							
		b																							
		c																							
		d																							
		e																							
		f																							
Jumlah Per Bidang 3																									
4	Pemberdayaan Masyarakat	a																							
		b																							
		c																							
		d																							
Jumlah Per Bidang 4																									
<b>JUMLAH TOTAL</b>																									

Mengetahui  
Kepala Desa,

Tanggal .....  
Disusun oleh:  
Tim Perumus RPJM Desa

(.....)

(.....)



**PERMENDESA  
21/2020**

**LAMPIRAN III**

**FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG  
PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA**

**BERITA ACARA**

Berikutan dengan pelaksanaan kegiatan ..... di Desa .....  
 Kecamatan ..... Kabupaten/Kota .....  
 Provinsi ..... pada .....  
 Hari dan Tanggal .....  
 Jam .....  
 Tempat .....

telah diadakan kegiatan ..... yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertekad selalu untuk pinginan rapat dan musyawarah dalam membahas kegiatan ..... adalah :

**A. Materi**

**B. Pinginan Musyawarah dan Musyawarah**

- Pemimpin musyawarah ..... dari .....
- Notulen ..... dari .....
- Musyawarah ..... 1 ..... dari .....
- ..... 2 ..... dari .....
- ..... 3 ..... dan seterusnya
- Unsur Peserta ..... 1 ..... dari .....
- ..... 2 ..... dari .....
- ..... 3 ..... dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi selanjutnya seluruh peserta musyawarah ..... menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah ..... yaitu :

1. ....
2. ....
3. ....

Keputusan diambil secara musyawarah musibah/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Dari sini Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

..... Tanggal .....  
 Kepala Desa

.....  
 Wakil Musyawarah



**PERMENDESA  
21/2020**

## LAMPIRAN IV

### FORMAT RANCANGAN RKP DESA

RANCANGAN RKP DESA  
TAHUN : .....

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 20...	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyenggaraan Pemerintahan Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 1										-			
2	Pembangunan Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 2													
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 3										-			
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 4													
<b>JUMLAH TOTAL</b>										-			

Mengetahui :  
Kepala Desa,

(.....)

Tanggal : .....  
Disusun oleh:  
Tim Pengusan RRJM Desa

(.....)



**PERMENDES  
21/2020**

## LAMPIRAN V

# FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROVINSI

.....  
.....  
.....

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Dana Insikatif (Rp.)						
			PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab / kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		Sumber Keuangan Lainnya yang Sah dan Tidak Mendapat
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Pengelolaan pemerintahan desa								
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa								
III	Pembinaan Kemasyarakatan								
IV	Pemberdayaan Masyarakat								

Mengetahui,  
Kepala Desa

Desa ..... tanggal .....  
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(.....)

(.....)



**PERMENDES  
21/2020**

## LAMPIRAN VI

### A. FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA  
TAHUN : .....

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1										
		2										
		3										
		4										
Jumlah Per Bidang 1												-
2	Pembangunan Desa	1										
		2										
		3										
		4										
Jumlah Per Bidang 2												
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1										
		2										
		3										
		4										
Jumlah Per Bidang 3												-
4	Pemberdayaan Masyarakat	1										
		2										
		3										
		4										
3. ....												
<b>JUMLAH TOTAL</b>												-

Mengetahui,  
Kepala Desa

....., Tanggal, .....  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)



# **PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2021**



adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

# TUJUAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU 6/2014 TENTANG DESA



Meningkatkan kualitas  
hidup **MANUSIA**



Meningkatkan  
**KESEJAHTERAAN**  
Masyarakat Desa



**MENURUNKAN**  
**KEMISKINAN**

**1** Pemenuhan  
Kebutuhan Dasar

Mengedepankan Kebersamaan,  
Kekeluargaan, Kegotongroyongan  
guna mewujudkan Pengarusutamaan  
Perdamaian & Keadilan Sosial

Melalui

Tahapan:

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pengawasan

**2**

Pembangunan  
Sarana dan  
Prasarana  
Desa

**3**

Pengembangan  
Potensi  
Ekonomi Lokal


**4**

Pengelolaan SDA dan Lingkungan  
Hidup Berkelanjutan

**KEWENANGAN DESA**, meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov, atau Pemda Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# KEWENANGAN DESA



# PERENCANAAN KEGIATAN, ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN



2017	2018	2019	2020	2021	2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMDesa)

## RENCANA YANG BAIK

- Rumusan masalah jelas dan spesifik.
- Rumusan Tujuan dan Sasaran berkaitan langsung dengan pemecahan masalah.
- Sasaran bersifat khusus, dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, dan mempunyai jangka waktu (*SMART: Specific, Measureable, Achievable, Realistic, Time Limit*).
- Penyusunan rencana dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat
- Anggaran disusun dengan memperhitungkan kinerja

## AGENDA TAHUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

PELAKSANAAN KEGIATAN




**APB DESA**  
ADALAH RENCANA KEUANGAN  
TAHUNAN PEMERINTAHAN DESA  
(Pasal 1 angka 10 PP 43 Tahun 2014)

DILAKSANAKAN

**1 Tahun Anggaran**  
1 Januari sd. 31 Desember

**AZAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**



DISELENGGARAKAN

**TERTIB DAN DISIPLIN  
ANGGARAN**

# PENDAPATAN DESA

01

## Sumber Pendapatan Desa

7 (tujuh) sumber pendapatan Desa, yaitu:

1. Dana Desa
2. Pendapatan Asli Desa (PADes),
3. Alokasi Dana Desa(ADD),
4. Dana Bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah,
5. Bantuan Keuangan dari APBD Prov, Kab/Kota,
6. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga, dan
7. Lain-lain Pendapatan yang sah.

Yang dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diadministrasikan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sebagai satu kesatuan.



02

## Dana Desa

merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

# KOORDINASI PEMBINAAN PENGELOLAAN DANA DESA



**Kementerian Keuangan**, fokus pada pembinaan Pengelolaan Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari APBN yang ditindaklanjuti dengan Permenkeu yang ditetapkan setiap tahunnya. Untuk pelaksanaan pengalokasian Dana Desa Tahun 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.



**Kemendagri**, fokus pada Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa yang pelaksanaannya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kab./Kota. Secara singkat, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas.



**Kemendes, PDT dan Transmigrasi**, fokus pada kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditindaklanjuti penetapan Permendes, PDTT seliap tahunnya. Untuk pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2021 telah diterbitkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021.

Selain dari pada itu, bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya, dibawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, termasuk mendorong percepatan penyaluran Dana Desa.

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG/JASA

BELANJA MODAL

BELANJA TAK TERDUGA



- Bagaimana pencatatan Asetnya?
- Apakah ada penambahan Aset dari sumber di luar APBDesa?

## BELANJA DESA

Pasal 100 UU No.11 /2019

70%	30%
1. PENYELENGGARAAN PEMERITAHAN DESA (termasuk Operasional Pemerintahan Desa, Insentif RT/RW dan Jaminan Sosial)	1. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKATNYA
2. PEMBANGUNAN DESA	2. TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKATNYA
3. KEMASYARAKATAN DESA	3. TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD
4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	

# PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

PENATAUSAHAAN

PELAPORAN

PERTANGGUNG  
JAWABAN

1

2

3

4

5

1. PERDES
2. PERKADES

OKTOBER-DESEMBER

1. **SEKRETARIS DESA**
2. KEPALA DESA
3. BPD → MUSY. BPD
4. EVALUASI OLEH PEMKAB/KOTA

PEMUBLIKASIAN

1. DPA
2. DPPA
3. DPAL
4. BUKU PB. SWADAYA

1 (SATU) TAHUN ANGGARAN

1. **KASI/KAUR**
2. SEKRETARIS DESA
3. KEPALA DESA
4. KAUR KEUANGAN

TPK

1. SWAKELOLA
2. PENYEDIA

1. BUKU KAS
2. BUKU PB. BANK
3. BUKU PB. PAJAK

TGL 10 BULAN BERJALAN

**SISKEUDES**

1. KAUR KEUANGAN
2. KEPALA DESA

LAPORAN SMS. I  
→ LAPORAN REALISASI ANGGARAN

MINGGU II BULAN JULI

1. **KAUR KEUANGAN**
2. SEKRETARIS DESA
3. KEPALA DESA

PEMUBLIKASIAN

LAPORAN KONSOLIDASI PEMKAB/KOTA

**LAPORAN KEUANGAN**

1. LRA dan CALK
2. LAP. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
3. LAPORAN KEGIATAN SEKTORAL

AKHIR TA. SD. BULAN MARET

PEMUBLIKASIAN

1. SEKRETARIS DESA
2. KEPALA DESA

LAPORAN KONSOLIDASI PEMKAB/KOTA

# IMPLIKASI KEBIJAKAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA



## PROSES

1. GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DESA
2. PENDATAAN CALON KPM (updating)
3. MUSYAWARAH DESA
  - A. PENETAPAN KPM BLT-DANA DESA
  - B. REFOKUSING KEGIATAN DAN ANGGARAN (OPTIMALISASI UNTUK PENANGANAN COVID-19)
  - C. BIDANG 5
2. KEWENANGAN DESA



## PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

1. SWAKELOLA
2. DENGAN PENYEDIA
3. BLT-DANA DESA SECARA TUNAI ATAU NON TUNAI
4. SISKEUDES
5. SiLPA dan SiLPA Lanjutan




## PUBLIKASI

1. HASIL PENETAPAN KPM BLT-DANA DESA.
2. LAPORAN PELAKSANAAN APB DESA



## PELAPORAN

1. REKAM DATA PERKEMBANGAN BLT-DANA DESA → OMSPAN
2. LAPORAN BTT
3. LAPORAN PELAKSANAAN APB DESA
4. LAPORAN KONSOLIDASI (PEMKAB/KOTA)



SE MENTERI DALAM NEGERI NO. 188.34/5170/SJ TANGGAL 17 SEPTEMBER 2020 TENTANG PENYUSUNAN PERKADA BUPATI/WALI KOTA MENGENAI PEDOMAN PENYUSUNAN APBD DESA TA. 2021 DAN PENGUATAN PERAN PKK DALAM PEMBANGUNAN DESA

1. **PERKADA TATA CARA PENYUSUNAN APB DESA**, MEMUAT:
  - a. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA,
  - b. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA,
  - c. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA, DAN
  - d. TEKNIK PENYUSUNAN APB DESA
2. KEGIATAN BERDASARKAN **KEWENANGAN DESA**
3. **KECUKUPAN ANGGARAN** UNTUK HAL YANG BERSIFAT WAJIB DAN RUTIN
4. **KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA**
5. PENANGANAN **PASCA** BENCANA (ADAPTASI KEBIASAAN BARU).
6. **KETENTUAN** PADA PELAKSANAAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAA N DARURAT DAN MENDESAK DESA MELALUI **JENIS BELANJA TAK TERDUGA**
5. **LAPORAN KONSOLIDASI** BIDANG KE-5 DAN LAPORAN KONSOLIDASI PELAKSANAAN APB DESA OLEH PEMKAB/KOTA.
6. MENGEDEPANKAN **PERAN PKK** DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.
7. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021 SESUAI KETENTUAN

# KECUKUPAN ANGGARAN

1. PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
2. TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD
3. JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
4. OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
5. INSENTIF RT/RW
6. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
7. BIDANG 5 (FLEKSIBILITAS ANTAR SUB BIDANG) → mekanisme pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya perlakuannya berbeda)
8. DLL



# DANA DESA 2021 \*) KOLABURASI

Pasal 5 ayat (1), bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan

## KEWENANGAN DESA.

Diarahkan ntuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa, melalui

**1**

PEMULIHAN EKONOMI  
NASIONAL SESUAI  
KEWENANGAN DESA



**2**

PROGRAM PRIORITAS  
NASIONAL SESUAI  
KEWENANGAN DESA



**3**

ADAPTASI  
KEBIASAAN BARU



## Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk **PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk **PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting*
    - a. di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
    - a. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk **ADAPTASI KEBIASAAN BARU DESA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
  - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



# RISIKO IMPLEMENTASI



1. MUDES RKP DESA  
→ KEBUTUHAN ATAU KEINGINAN  
→ FORMALITAS ATAU KUALITAS
2. PROSES DI TIAP TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
3. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA  
→ PKA DAN TPK



1. KESALAHAN PROSEDUR DAN ADMINISTRASI
2. PENYIMPANGAN ANGGARAN
3. DIMUNGKINKANNYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA TERHAMBAT ATAU TERHENTI

**PMK NO.222/PMK.07/2020**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN DANA DESA**



# DASAR HUKUM



## 01 UNDANG-UNDANG

Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun  
2020 tentang  
Anggaran  
Pendapatan dan  
Belanja Negara  
Tahun Anggaran  
2021

## 02 PERPRES

Peraturan  
Presiden Nomor  
113 Tahun 2020  
tentang Rincian  
Anggaran  
Pendapatan dan  
Belanja Negara  
Tahun Anggaran  
2021

## 03 PMK

Peraturan Menteri  
keuangan Nomor  
222/PMK.07/2020  
tentang  
Pengelolaan Dana  
Desa



# OUTLINE

1

**PENGANGGARAN**

2

**PENGALOKASIAN**

3

**PENYALURAN**

4

**PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN, DAN  
PELAPORAN  
PENGUNAAN**

5

6

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

7

**SANKSI**

